

SKRIPSI

**KEDUDUKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH
TERKAIT PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia)**


*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

ANJAZ MUHAMMAD FAUZAN HAKIM

1410112119

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V)



Pembimbing ;

**Arfiani, S.H.,M.H
Feri Amsari, S.H.,M.H.,LL.M**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2020

**KEDUDUKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP
BADAN USAHA MILIK DAERAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia)**

Anjaz Muhammad Fauzan Hakim, 1410112119, Hukum Tata Negara (PK V),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 56 Halaman, Tahun 2020.

Pembimbing: Arfiani, S.H.,M.H dan Feri Amsari, S.H.,M.H.,LL.M

ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang bertujuan membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat agar memperoleh pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, masih terus terjadi dari berbelitnya birokrasi, pelayanan tidak maksimal, hingga praktek pungutan liar. Sudah menjadi tugas Ombudsman untuk memeriksa laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan mengeluarkan rekomendasi atas laporan tersebut yang ditujukan kepada terlapor. Dari uraian di atas maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai Kedudukan Rekomendasi Ombudsman Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Terkait Pelayanan Publik (Studi Kasus Ombudsman Republik Indonesia), dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu ke-1 Bagaimanakah kedudukan rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah? ke-2 Bagaimana kekuatan hukum surat rekomendasi Ombudsman dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah? Penulisan tulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama kedudukan Rekomendasi Ombudsman terhadap Badan Usaha Milik Daerah terkait Pelayanan Publik adalah Rekomendasi Ombudsman sebagai kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh Ombudsman. Kedua rekomendasi Ombudsman memiliki kekuatan yang bersifat wajib dilakukan, apabila Rekomendasi Ombudsman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan maka Ombudsman akan melaporkan terlapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ombudsman dapat mempublikasikan Surat Rekomendasi tersebut ke publik.